



**PUTUSAN**

Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sasmita Alias Alek Bin Danu.
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/5 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cawang Ciliwung arus dalam No.72 Rt.002/011  
Kel.Cawang Kec.Kramat Jati Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Sasmita Alias Alek Bin Danu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan Rekan dari Posbakumadin Jakarta Utara

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr  
tertanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram **dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia, Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU bersama-sama dengan Sdr. **NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS**, Sdr. **MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI** dan Sdr. **SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU bersama-sama dengan Sdr. **NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS**, Sdr. **MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI** dan Sdr. **SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN** melakukan permufakatan untuk membeli narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal/sabu kemudian Sdr. NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS, Sdr. MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan Sdr. SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN patungan untuk membeli narkoba tersebut dari Sdr. NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS sebesar Rp 100.000,- (seratur ribu rupiah), dari Sdr. MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tidak ikut patungan karena tugas terdakwa adalah membeli narkoba tersebut dan setelah uang untuk membeli narkoba terkumpul sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa

- Selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang (Bonpis) Tanjung Priok Jakarta Utara dan membeli narkoba kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan biasa dipanggil BRO seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram selanjutnya terdakwa pulang kerumah di daerah Cawang, namun pada saat terdakwa melintas di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yakni saksi HEYDI BIMANTORO, saksi RANGGA PRADIPTA, SH dan saksi ANDHIKA ANWAR, SH dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB.

- Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS, Sdr. MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan Sdr. SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS, Sdr. MAMAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan Sdr. SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS, Sdr. MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan Sdr. SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN dan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk membeli, narkoba tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2045/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3589 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0689 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU bersama-sama dengan Sdr. **NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS**, Sdr. **MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI** dan Sdr. **SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yakni saksi HEYDI BIMANTORO, saksi RANGGA PRADIPTA, SH dan saksi ANDHIKA ANWAR, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa SASMITA alias ALEX bin DANU karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan atau menguasai narkotika dan pada waktu SASMITA alias ALEX bin DANU ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2045/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3589 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0689 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heydi Bimantoro, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU bersama dengan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TR AIS, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari warga dan selanjutnya saksi bersama tim berhasil menangkap para terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TR AIS, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ranga Pradipta, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SASMITA alias ALEK bin DANU bersama dengan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TR AIS, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pelaku tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari warga dan selanjutnya saksi bersama tim berhasil menangkap para terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TR AIS, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi Nasarudin alias Beni Bin Cholid Trais, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN dnegan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Maman Kadarusman Bin Didi Suhandi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB





- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN dnegan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Sukma Hadian Als Andri Bin Sadikin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik saksi bersama dengan Terdakwa, MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan SUKMA HADIAN als ANDRI bin SADIKIN dnegan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita ACara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat Terdakwa di periksa oleh Penyidik Polri tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;
- Bahwa terdakwa yang membeli narkoba tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan biasa dipanggil BRO seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2045/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3589 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0689 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;
- Bahwa terdakwa yang membeli narkoba tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan biasa dipanggil BRO seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2045/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3589 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0689 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Sasmita Alias Alek Bin Danu sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Koja pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Enggano Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli narkotika tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dan biasa dipanggil BRO seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan MAMAN KADARUSMAN bin DIDI SUHANDI dan NASRUDIN als BENI bin CHOLID TRAIS;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2045/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3589 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0689 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB yang merupakan barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sasmita Alias Alek Bin Danu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sasmita Alias Alek Bin Danu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beta Nopol B-5321-TCB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, oleh kami, Boko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.